



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
AKHMAD BERAHIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyusun laporan keuangan Badan Layanan Umum selaku entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyusun laporan keuangan berbasis akrual, khususnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim, diperlukan peraturan sebagai acuan dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 99 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha badan layanan umum daerah, badan layanan umum daerah mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AKHMAD BERAHIM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi Kabupaten Tana Tidung.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD RSUD dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
8. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD RSUD.
9. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/ atau jasa untuk keperluan operasional BLUD RSUD.
10. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
11. Sistem Akuntansi Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Sistem Akuntansi adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan Rumah Sakit.
12. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD RSUD berupa Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
13. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi Realisasi Pendapatan, Belanja, transfer surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
14. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus kas dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan.
15. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
16. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
17. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci

atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

18. Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan pelaporan keuangan pemerintah.

Pasal 2

- (1) Sistem Akuntansi pada BLUD RSUD sebagai entitas akuntansi menggunakan SAP yang diberlakukan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem Akuntansi pada BLUD RSUD sebagai entitas pelaporan menggunakan jurnal penyesuaian penyajian pada pos Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Periode akuntansi BLUD RSUD yaitu, masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Sistem Akuntansi keuangan BLUD RSUD mencakup Bagan Akun Standar dan jurnal penyesuaian.

BAB II

PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Sistem Akuntansi sebagai entitas akuntansi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. LRA Pendapatan dan Belanja;
 - b. laporan operasional;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - e. CaLK.
- (2) Sistem Akuntansi sebagai entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
 - a. LRA Pendapatan dan Belanja;
 - b. laporan operasional;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Arus Kas;
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - f. CaLK.
- (3) Dalam hal SAP tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.

Pasal 5

Kebijakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 04 April 2023
BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 04 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2023 NOMOR 13

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG KEBIJAKAN SISTEM
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AKHMAD
BERAHIM

KEBIJAKAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk pengelolaan keuangan yang dapat dilakukan oleh pemerintahan daerah adalah membentuk BLUD yang mana pengelolaannya diberi fleksibilitas dikecualikan dari pengelolaan keuangan daerah pada umumnya, selama dalam koridor pencapaian sasaran dan tujuan SKPD yang membawahnya serta visi misi dari pemerintah daerah terkait. Pemerintah Pusat melalui Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan teknis terkait BLUD melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Permendagri 79 Tahun 2018 bertujuan untuk dijadikan pedoman teknis dalam pendirian dan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, termasuk pengelolaan keuangannya. Kemudian dari segi pertanggung jawaban atas pengelolaan BLUD dilakukan penyajian laporan keuangan seperti sistem akuntansi yang diterapkan pemerintah daerah. Adapun laporan keuangan BLUD menurut Permendagri 79 Tahun 2018 ini sama seperti yang telah ditentukan pada Pasal 13 dalam bentuk 7 (tujuh) laporan keuangan. Pasal 13 ini menetapkan bahwa Badan Layanan Umum Daerah selaku entitas akuntansi sekaligus entitas pelaporan menyusun laporan keuangan berbasis akrual.

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu ditetapkan sistem akuntansi yang mendukung penyusunan laporan keuangan BLUD diantaranya Laporan Realisasi Keuangan, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Pedoman Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan.

C. Acuan Penyusunan

Penyusunan Pedoman Sistem Akuntansi dan Pelaporan Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) didasarkan pada acuan yang relevan, yaitu :

1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KSAP).
2. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP).
3. Kerangka Konseptual Akuntansi Keuangan, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
4. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.
5. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan.

BAB II

LAPORAN KEUANGAN

A. KERANGKA DASAR

1. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2. Tanggung Jawab atas laporan keuangan

Pimpinan entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

3. Bahasa Laporan Keuangan

Laporan keuangan harus disusun dalam Bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan disusun dalam Bahasa lain selain Bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Selanjutnya, laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan dalam waktu yang sama dengan laporan keuangan dalam Bahasa Indonesia.

4. Mata uang pelaporan

Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Dalam rangka penyajian neraca, aset dan kewajiban dalam mata uang lain selain dari rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral. Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam PSAP, IPSAP dan Buletin Teknis SAP serta PSAK.

5. Karakteristik Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang disusun dan disajikan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan;
- b. dapat diandalkan, dengan pengertian :
 - 1) Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas;
 - 2) Menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
 - 3) Netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
 - 4) Dapat diverifikasi;
 - 5) Mencerminkan kehati-hatian; dan
 - 6) Mencakup semua yang material.
- c. dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya.
- d. dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna.

6. Penyajian Laporan Keuangan

- a. laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya;

- c. laporan operasional menggambarkan pendapatan dan beban/ biaya yang disahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya;
- d. catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif, termasuk komitmen dan kontijensi serta transaksi-transaksi lainnya;
- e. penjelasan atas pos-pos keuangan tidak diperkenankan menggunakan ukuran kualitatif seperti “sebagian besar” untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.
- f. perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perubahan estimasi akuntansi:

Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.

Contoh : perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat asset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya diungkapkan di dalam CaLK.

- 2) Perubahan Kebijakan akuntansi :

Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila :

- a) penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi yang berlaku; atau

b) diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.

3) Kesalahan mendasar:

Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara prospektif, yaitu dengan melakukan koreksi pada periode berjalan dan tidak perlu melakukan penyajian ulang (*restatement*) laporan periode sebelumnya.

7. Konsistensi

- a. perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali :
 - 1) Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas Pelaporan.
 - 2) Perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).
- c. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya tidak perlu direklasifikasi tetapi harus diungkapkan secara memadai didalam CaLK.

8. Materialitas dan Agregasi

- a. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
- b. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan pos-pos yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.

Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam pencatatan informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.

9. Periode Pelaporan

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim, Laporan Keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim.

10. Informasi komparatif

- a. laporan keuangan tahunan dan interim harus disajikan secara komparatif dengan yang sama pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk laporan operasional interim harus mencakup periode sejak awal tahun anggaran sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.
- b. informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

B. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan untuk tujuan umum terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

Laporan realisasi anggaran merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/deficit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Format penyajian Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

BLUD RSUD AKHMAD BERAHIM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	<u>PENDAPATAN</u>				
2	Pendapatan jasa layanan	xxx	xxx	xx	xxx
3	Pendapatan hibah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan hasil kerja sama	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan APBD	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan (2 s.d 6)	xxx	xxx	xx	xxx
8					
9	<u>BELANJA</u>				
10	<u>BELANJA OPERASI</u>				
11	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
12	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx	xx	xxx
13	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
14	Belanja Lain-lain	xxx	xxx	xx	xxx
15	Jumlah Belanja Operasi (11 s.d 15)	xxx	xxx	xx	xxx
16					
17	<u>BELANJA MODAL</u>				
18	Belanja Modal Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
19	Belanja Modal Peralatan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
20	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
21	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
22	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
23	Belanja Modal Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
24	Jumlah Belanja Modal (18 s.d 23)	xxx	xxx	xx	xxx
25	Jumlah Belanja (15+24)	xxx	xxx	xx	xxx
26					
27	<u>SURPLUS/DEFISIT</u>	xxx	xxx	xx	xxx
28	<u>PEMBIAYAAN</u>				
29	<u>PENERIMAAN</u>				
30	<u>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</u>				
31	SiLPA Tahun Sebelumnya	xxx	xxx	xx	xxx
32	Divestasi	xxx	xxx	xx	xxx
33	Penerimaan Utang/Pinjaman	xxx	xxx	xx	xxx
34	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (31 s.d 33)	xxx	xxx	xx	xxx
35					
36	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	xxx	xxx	xx	xxx
37					

38	PENGELUARAN	XXX	XXX	XX	XXX
39	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	XXX	XXX	XX	XXX
40	Investasi	XXX	XXX	XX	XXX
41	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	XXX	XXX	XX	XXX
42	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (40 s.d 41)	XXX	XXX	XX	XXX
43					
44	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	XXX	XXX	XX	XXX
45	PEMBIAYAAN NETTO	XXX	XXX	XX	XXX
46	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	XXX	XXX	XX	XXX

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);

LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPSAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :

- a. Saldo Anggaran Lebih awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
- e. Lain-lain; dan
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Format penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah sebagai berikut:

BLUD RSUD AKHMAD BERAHIM
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

No	Uraian	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	xxx	xxx
2	Penggunaan SAL	(xxx)	(xxx)
3	Subtotal (1-2)	xxx	xxx
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	xxx	xxx
5	Subtotal	xxx	xxx

6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	xxx	xxx
7	Lain-lain	xxx	xxx
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	xxx	xxx

3. Neraca;

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Format penyajian Neraca adalah sebagai berikut:

BLUD RSUD AKHMAD BERAHIM

NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

No	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Kas BLUD	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD	xxx	xxx
7	Kas Lainnya Setara Kas	xxx	xxx
8	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
9	Piutang Dari Kegiatan Operasional	xxx	xxx
10	Piutang dari Non Kegiatan Operasional	xxx	xxx
11	Penyisihan Piutang Jangka Pendek Tidak Tertagih	(xxx)	(xxx)
12	Belanja dibayar dimuka	xxx	xxx
13	Uang Muka Belanja	xxx	xxx
14	Persediaan	xxx	xxx
15	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 14)	xxx	xxx
16			
17	ASET TETAP		
18	Tanah	xxx	xxx
19	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
20	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
21	Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
22	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
23	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
24	Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
25	Jumlah Aset Tetap (18 s/d 24)	xxx	xxx
26			

27	PIUTANG JANGKA PANJANG		
28	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
29	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
30	Penyisihan Piutang Jangka Panjang Tidak Tertagih	xxx	xxx
31	Jumlah Piutang Jangka Panjang (27 s/d 30)	xxx	xxx
32			
33	ASET LAINNYA		
34	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
35	Dana Kelolaan	xxx	xxx
36	Aset yang dibatasi Penggunaannya	xxx	xxx
37	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
38	Aset Lain-lain	xxx	xxx
39	Akumulasi Amortisasi	xxx	xxx
40	Jumlah Aset Lainnya (34 s/d 39)	xxx	xxx
41			
42	JUMLAH ASET (15+25+31+40)	xxx	xxx
43			
44	KEWAJIBAN		
45	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
46	Utang Usaha	xxx	xxx
47	Utang Pihak Ketiga	xxx	xxx
48	Utang Pajak	xxx	xxx
49	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
50	Belanja yang masih harus dibayar	xxx	xxx
51	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
52	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
53	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (45 s/d 52)	xxx	xxx
54			
55	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
56	Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
57	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (56)	xxx	xxx
58	JUMLAH KEWAJIBAN (53+57)	xxx	xxx
59			
60	EKUITAS		
61	Ekuitas	xxx	xxx
62	JUMLAH EKUITAS (61)	xxx	xxx
63			
64	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (58+62)	xxx	xxx

4. Laporan Operasional;

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Format penyajian Laporan Operasional adalah sebagai berikut:

BLUD RSUD AKHMAD BERAHIM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

No	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	<u>PENDAPATAN</u>				
3	Pendapatan jasa layanan	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan hasil kerja sama	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan APBD/APBN	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
8	JUMLAH PENDAPATAN (3 s/d 7)	xxx	xxx	xxx	xxx
9					
10	<u>BEBAN</u>				
11	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Beban Penyisihan Piutang	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Beban Penyusutan dan Amortisasi	xxx	xxx	xxx	xxx
18	Beban Lain-Lain	xxx	xxx	xxx	xxx
19	JUMLAH BEBAN (11 s/d 17)	xxx	xxx	xxx	xxx
20					
21	Surplus/Defisit Operasional (8-19)	xxx	xxx	xxx	xxx
22					
23	<u>KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				

24	Surplus/Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
25	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
27	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (24 s/d 26)	xxx	xxx	xxx	xxx
28	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (21+27)	xxx	xxx	xxx	xxx
29					
30	<u>POS LUAR BIASA</u>				
31	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
33	JUMLAH POS LUAR BIASA (31 s/d 32)	xxx	xxx	xxx	xxx
34	SURPLUS/DEFISIT-LO (28+33)	xxx	xxx	xxx	xxx

5. Laporan Arus Kas;

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Format penyajian Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut:

**BLUD RSUD AKHMAD BERAHIM
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

No	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasional		
2	Arus Masuk Kas		
3	Pendapatan jasa layanan	xxx	xxx
4	Pendapatan layanan hibah	xxx	xxx
5	Pendapatan hasil kerja sama	xxx	xxx
6	Pendapatan APBD	xxx	xxx
7	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	xxx	xxx

8	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 7)	XXX	XXX
9	Arus Keluar Kas		
10	Pembayaran Pegawai	XXX	XXX
11	Pembayaran Barang dan Jasa	XXX	XXX
12	Pembayaran Bunga	XXX	XXX
13	Pembayaran Belanja Lain-lain	XXX	XXX
14	Jumlah Arus Keluar Kas (10 s/d 13)	XXX	XXX
15	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (8-14)	XXX	XXX
16	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
17	Arus Masuk Kas		
18	Penjualan Atas Tanah	XXX	XXX
19	Penjualan atas Peralatan Mesin	XXX	XXX
20	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
21	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
22	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
23	Penjualan atas Aset Lainnya	XXX	XXX
24	Penerimaan dari Divestasi	XXX	XXX
25	Penerimaan Penjualan Investasi	XXX	XXX
26	Jumlah Arus Masuk Kas (18 s/d 25)	XXX	XXX
27	Arus Keluar Kas		
28	Perolehan Tanah	XXX	XXX
29	Perolehan Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
30	Perolehan Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
31	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
32	Perolehan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
33	Perolehan Aset Lainnya	XXX	XXX
34	Pengeluaran Penyertaan Modal	XXX	XXX
35	Pengeluaran Pembelian Investasi	XXX	XXX
36	Jumlah Arus Keluar Kas (28 s/d 35)	XXX	XXX
37	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (26-36)	XXX	XXX
38	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
39	Arus Masuk Kas		
40	Penerimaan Pinjaman	XXX	XXX
41	Divestasi	XXX	XXX
42	Jumlah Arus Masuk Kas (40 s/d 41)	XXX	XXX
43	Arus Keluar Kas		
44	Pembayaran Pokok Pinjaman	XXX	XXX
45	Investasi	XXX	XXX
46	Jumlah Arus Keluar Kas (44 s/d 45)	XXX	XXX
47	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		
48	Arus Kas dari AKTivitas Transitoris		

49	Arus Masuk Kas		
50	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
51	Jumlah Arus Masuk Kas (50)	xxx	xxx
52	Arus Keluar Kas		
53	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
54	Jumlah Arus Keluar Kas (53)	xxx	xxx
55	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (51-54)	xxx	xxx
56	Kenaikan/Penurunan Kas BLUD (15+37+47+55)	xxx	xxx
57	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD	xxx	xxx
58	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD (56+57)	xxx	xxx

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal, Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mangurangi ekuitas dan ekuitas akhir.

BLUD RSUD AKHMAD BERAHIM

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

No	Uraian	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	xxx	xxx
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	xxx	xxx
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	xxx	xxx
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	xxx	xxx
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	xxx	xxx
6	LAIN-LAIN	xxx	xxx
7	EKUITAS AKHIR	xxx	xxx

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. CaLK juga mencakup informasi

tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas dapat mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/ menyajikan/ menyediakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengungkapkan Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- e. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- f. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya memuat :

I. Penjelasan Umum

A.1 Dasar Hukum

A.2 Kebijakan Fiskal/Keuangan dan Ekonomi Makro

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3 Kebijakan Akuntansi

II. Penjelasan Atas Pos-Pos LRA

B.1 Penjelasan Umum LRA

- B.2 Penjelasan Per Pos LRA
- B.3 Catatan Penting Lainnya
- III. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca
 - C.1 Penjelasan Umum Neraca
 - C.2 Penjelasan Per Pos Neraca
 - C.3 Catatan Penting Lainnya
- IV. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas
 - D.1 Ikhtisar Laporan Arus Kas
 - D.2 Penjelasan Per Pos Laporan Arus Kas
 - D.3 Catatan Penting Lainnya
- V. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional
 - E.1 Penjelasan Umum LO
 - E.2 Penjelasan Per Pos LO
 - E.3 Catatan Penting Lainnya
- VI. Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas
 - F.1 Penjelasan Umum
 - F.2 Catatan Penting Lainnya
- VII. Penjelasan Atas Laporan Perubahan SAL
 - G.1 Penjelasan Umum
 - G.2 Catatan Penting Lainnya

C. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Bersifat historis, yang menunjukkan bahwa pencatatan atas transaksi atau peristiwa yang telah lampau akan terus dibawa dalam laporan keuangan.
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja.
3. Hanya melaporkan informasi yang material.
4. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian

suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan pendapatan bersih atau nilai aset yang paling kecil.

6. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas).
7. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis antar pemerintahan.

BAB III

BAGAN AKUN STANDAR

A. PENDAHULUAN

Bagan akun standar akuntansi digunakan sejak penyusunan anggaran, konsolidasi dalam RAPBD, pengesahan DPA sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Seluruh realisasi transaksi keuangan disajikan, diukur dan diungkapkan kedalam bagan akun standar dan dituangkan dalam laporan keuangan melalui jurnal transaksi. Bagan akun standar merupakan sarana bagi RSUD untuk memproses setiap transaksi keuangan baik yang terkait dengan pendapatan, biaya serta ekuitas.

BAS yang efektif harus dapat mengakomodasi hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai dasar penyusunan laporan keuangan dan laporan manajerial.
2. Merupakan jantung dari sistem di mana seluruh modul dan interface mengalir.
3. Menyediakan landasan yang cukup untuk pengembangan lebih jauh dan penyimpanan yang memadai atas informasi historis maupun saat ini.
4. Mendukung disiplin anggaran melalui pengaturan klasifikasi anggaran dan 'framing' kepada struktur pelaporan.
5. Membantu proses pengambilan keputusan yang efektif.

B. KLASIFIKASI ANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

1. Bagan akun standar penganggaran dan penatausahaan:

Bagan akun standar penganggaran dan penatausahaan RSUD tetap menggunakan bagan akun standar dalam PSAP yang diklasifikasikan:

- 1.1 Berdasarkan Organisasi

RSUD memperoleh 2 sumber dana yaitu dari APBD dan dana pelayanan yang dipungutnya. Pemberian fleksibilitas pengelolaan hanya pada yang bersumber dari dana pelayanan maka kode rekening organisasi dibagi dua, yaitu:

- a) RSUD sebagai SKPD: Kode ini untuk menampung Belanja didanai dari APBD.
- b) RSUD sebagai PPK-BLUD: Kode ini untuk menampung seluruh pendapatan BLUD, Belanja yang didanai dari pendapatan BLUD dan surplus atau defisit pendapatan dan belanja yang didanai dari dana fungsional.

- 1.2 Berdasarkan kelompok Belanja, Program, Kegiatan, Jenis, obyek dan rincian obyek, sesuai SKPD pada umumnya.

Perbedaan yang mendasar antara Pengelolaan keuangan RSU sebagai SKPD dengan RSUD sebagai PPK-BLUD terletak pada penatausahaan keuangan. Pada RSUD sebagai PPK BLUD, pimpinan BLUD memiliki kewenangan menggeser anggaran sesuai klasifikasi obyek dan rincian obyek sepanjang tidak melampaui jenis belanja yang ditetapkan dalam DPA, mencairkan secara langsung belanja dari rekening BLUD, dan menggunakan surplus anggaran untuk belanja tahun berikutnya. Selebihnya tetap mengikuti kaidah-kaidah umum pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

2. Bagan Akun Standar Laporan Keuangan BLUD

- 1.1 Bagan akun Standar sebagai entitas Akuntansi.

Sebagai entitas akuntansi RSUD tetap mempunyai kewajiban seperti SKPD pada umumnya, yaitu wajib membuat laporan keuangan konsolidasi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan operasional, Neraca dan Catatan atas laporan Keuangan, yang bagan akun standarnya sesuai dengan PSAP.

- 1.2 Bagan akun Standar sebagai entitas Pelaporan.

Sebagai entitas pelaporan RSUD berkewajiban menyusun laporan keuangan yaitu : Neraca, Laporan Operasional, Arus Kas dan Catatan atas laporan keuangan. Bagan akun standar laporan keuangan sesuai dengan permendagri 79 tahun 2018 tentang BLUD.

- 1.3 Hubungan Bagan akun standar PSAP dengan Permendagri no 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD. Penyajian Bagan Akun standar Pendapatan Layanan dan Belanja Operasional pada laporan Realisasi Anggaran menurut PSAP dikonversi menjadi Pendapatan dan Biaya sesuai Bagan Akun Standar menurut Permendagri 79 Tahun 2018.

Perbedaan Laporan operasional pada entitas akuntansi dan entitas pelaporan terletak pada penyajian pendapatan. Pendapatan pada entitas pelaporan termasuk pendapatan yang berasal dari Belanja operasi yang bersumber dari APBD.

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI